

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 22 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TIM SISTEM AKUNTANSI INSTANSI TINGKAT LEMBAGA**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tata kelola Sistem Akuntansi Instansi pada Lembaga, dipandang perlu untuk membentuk Tim Sistem Akuntansi Instansi tingkat Lembaga di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Pengarah, Penanggung Jawab, Koordinator, Ketua, dan Anggota pada Tim Sistem Akuntansi Instansi tingkat Lembaga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Sistem Akuntansi Instansi Tingkat Lembaga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM SISTEM AKUNTANSI INSTANSI TINGKAT LEMBAGA.**

KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Koordinator, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sistem Akuntansi Instansi Tingkat Lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. melaksanakan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan tingkat lembaga di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi;

- b. melaksanakan tahapan Sistem Akuntansi Instansi tingkat Lembaga di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- c. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan Sistem Akuntansi Instansi tingkat Lembaga di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT** : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 12 (duabelas) bulan terhitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014.
- KELIMA** : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Sistem Akuntansi Instansi Tingkat Lembaga diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Januari 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**



**AGUS RAHARDJO**

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
5. PPK Biro Umum dan Keuangan;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG  
TIM SISTEM AKUNTANSI  
INSTANSI TINGKAT  
LEMBAGA**

**NOMOR : 22 TAHUN 2014  
TANGGAL : 20 Januari 2014**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SISTEM AKUNTANSI INSTANSI  
TINGKAT LEMBAGA**

<b>No.</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>		<b>Nama</b>
1.	Pengarah	:	Agus Rahardjo
2.	Penanggung Jawab	:	Eiko Whismulyadi
3.	Koordinator	:	Dade Nursahid A.Y
4.	Ketua	:	Tjipto Prasetyo Nugroho
5.	Anggota	:	1. Devi Yanurida 2. Arif Budiman 3. Dara Kumala Arumbuana 4. Erin Pratiwi Yuliyanti

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**



**AGUS RAHARDJO**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG  
TIM SISTEM AKUNTANSI  
INSTANSI TINGKAT  
LEMBAGA**

**NOMOR : 22 TAHUN 2014  
TANGGAL : 20 Januari 2014**

**PENETAPAN HONORARIUM  
TIM SISTEM AKUNTANSI INSTANSI TINGKAT LEMBAGA**

<b>No.</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>	<b>Honor per Bulan (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Pengarah	700.000	
2.	Penanggung Jawab	600.000	
3.	Koordinator	600.000	
4.	Ketua	400.000	
5.	Anggota	350.000	

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**



**AGUS RAHARDJO**